

PUTUSAN
Nomor 409 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 308 Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi I;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Basuki Rahmat Nomor 56, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suparmi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/1077/DPMPTSP-IV, tanggal 6 September 2023;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

PT ARTHA JAYA ENERGY, tempat kedudukan di Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili



oleh Abdul Madjid Nampira, jabatan Direktur Utama,
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendrich Juk
Abeth, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm*
Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum, & *Partners*, beralamat di
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Dan

BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di
Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Turut Termohon Kasasi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal sebagai berikut:
 - a) Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Artha Jaya Energy ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba *Online Monitoring System* (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP);
 - b) Tindakan hukum Tergugat II yang yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Artha Jaya Energy, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba *Online Monitoring System* (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;

- c) Tergugat III yang tidak menyerahkan/mengirim kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Artha Jaya Energy;



3. Mewajibkan kepada Para Tergugat sebagai berikut :

- a) Tergugat III untuk menyerahkan dan mengirimkan kepada Tergugat II berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor 541.1/K.191/HK/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Artha Jaya Energy yang masih berlaku;
- b) Tergugat II untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Artha Jaya Energy kepada Tergugat;
- c) Tergugat I untuk memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Artha Jaya Energy ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba *Online Monitoring System* (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;

4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat ditagih dari hari ke hari sampai putusan ini dilaksanakan seluruhnya oleh Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat prematur: Penggugat belum melakukan banding administratif pada Tergugat I;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat III:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 Desember 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 3/B/TF/2024/PT.PTUN.BJM, tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024 dan terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024 permohonan



tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024 dan 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024 dan 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pembanding/Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/B/TF/2024/PT.TUN.BJM *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.SMD;

Pemohon Kasasi II;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 Desember 2023 *juncto* Putusan Banding Nomor 3/B/TF/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 29 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek gugatan berupa tindakan Pemohon Kasasi II bukan merupakan Perbuatan melawan hukum;



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 1 April 2024 dan 16 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa Tergugat III (Turut Termohon Kasasi) telah mengirimkan berkas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) milik Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga apa yang dimintakan telah terpenuhi oleh karena itu Tergugat III (Turut Termohon Kasasi) dikeluarkan sebagai pihak;

- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah memenuhi persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, kriteria kewilayahan, lingkungan dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan sehingga Tergugat II (Pemohon Kasasi II) wajib untuk melanjutkan penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi (OP) dan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) wajib untuk memproses permohonan pendaftaran IUP OP Penggugat (Termohon Kasasi) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- Bahwa tindakan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) dan Tergugat II (Pemohon Kasasi II) merupakan tindakan yang tidak melakukan perbuatan konkret yang seharusnya menjadi kewajiban hukum (*obligation of law*) bagi Tergugat I (Pemohon Kasasi I) dan Tergugat II (Pemohon Kasasi II) dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA** dan Pemohon Kasasi II. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001